

Pajak Penerangan Jalan di Barito Kuala Capai 11,8 Miliar



www.teras7.com

Nilai setoran pemungutan pajak penerangan jalan (PPJ) di Kabupaten Barito Kuala (Batola) ternyata mencapai Rp.11.873.326.367. Hal itu terungkap ketika Pemerintah Kabupaten (Pemkab setempat, melakukan *Memorandum of Understanding*¹ (MoU) dengan PLN Unit Induk Wilayah Kalimantan Selatan dan Tengah (Kalselteng), dalam upaya Pemungutan dan Penyetoran Pajak PPJ dan Pembayaran Rekening Listrik. Adapun pelaksanaan MoU berlangsung di ruang rapat kantor Bupati, Senin (24/2), di mana Bupati Hj Noormiliyani AS dan Manager Unit Pusat Pelayanan Pelanggan (UP3) PLN Banjarmasin Basuki Rahman, yang bertindak melakukan penandatanganan nota kesepahaman ini.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Noormiliyani meminta kepada Manager UP3 PLN Banjarmasin Basuki Rahman dan Manager Bagian Pelayanan Pelanggan Banjarmasin Dani Ramdani, serta Unit Layanan Pelanggan (ULP) Marabahan Pramurda Nur Perdana, agar tidak terjadi lagi pemadaman (byar pet) di wilayah Batola, karena sangat merugikan masyarakat, terutama para pelaku usaha UMKM dan usaha rumahan.

Menanggapi itu, Manager Unit Pusat Pelayanan Pelanggan (UP3) PLN Banjarmasin, Basuki Rahman mengungkapkan, bahwa saat ini PLN sudah membangun Gardu Induk Marabahan. Sebelumnya, seperti diakuinya, ikut dengan Gardu Kayutangi.

Dengan terbangunnya Gardu Induk Marabahan, terang Basuki, akan memangkas jarak jangkauan sehingga frekuensi gangguan berkurang, di samping kualitas tegangan lebih kuat dan plek lebih bagus.

Sumber Berita:

<https://kalselpos.com>, *Pelayanan Publik, Perhatian Utama Bupati*, Rabu, 26 Februari 2020.

<https://www.teras7.com>, *PPJ di Batola Capai 11,8 Miliar*, Rabu, 26 Februari 2020.

Catatan:

Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Pada konteks ini, sumber lain tersebut adalah tenaga listrik dari PLN dan/atau bukan PLN.

Objek pajak penerangan jalan ini adalah penggunaan tenaga listrik untuk lampu-lampu tersebut. Baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Listrik yang dihasilkan sendiri di sini adalah pembangkit listrik.

Namun, tidak semua penggunaan listrik termasuk dalam objek pajak ini. Penggunaan tenaga listrik oleh instansi pemerintah dan pemerintah daerah, penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan atau perwakilan asing dengan azas timbal balik, serta penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas di bawah 200 kVA (200 kilovolt ampere) dan tidak membutuhkan izin dari instansi teknis terkait, tidak termasuk dalam objek pajak ini.

Subjek pajaknya sendiri adalah orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan tenaga listrik. Jika listrik berasal dari sumber lain (PLN), wajib pajaknya adalah pihak penyedia tenaga listrik.

Karena objek pajaknya adalah penggunaan tenaga listrik, maka DPP-nya adalah nilai jual tenaga listrik. Penetapannya:

- Jika tenaga listrik berasal dari PLN dengan pembayaran, nilai jualnya adalah jumlah tagihan beban tetap ditambah biaya pemakaian kWh atau variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik.
- Jika tenaga listrik bukan PLN dan tidak dipungut pembayaran, nilai jualnya dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah daerah tersebut.
- Khusus untuk kegiatan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, nilai jual tenaga listrik ditetapkan sebesar 30%.

Tarif Pajak Penerangan Jalan

Karena disetorkan ke pemerintah daerah, tarif pajak ini dapat berbeda-beda tergantung peraturan daerah yang berlaku. Rumus dari penghitungan pajak penerangan jalan adalah: Tarif pajak x Nilai Jual Tenaga Listrik. Setelah mendapatkan besaran pajak terutang, wajib pajak harus menyetorkannya ke pemerintah daerah setiap bulan.

¹ *Memorandum of Understanding* atau MoU adalah sebuah dokumen legal yang menjelaskan persetujuan antara dua belah pihak. MoU tidak seformal sebuah perjanjian. MoU pada dasarnya merupakan perjanjian pendahuluan, yang mengatur dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengadakan studi kelayakan terlebih dahulu sebelum membuat perjanjian yang lebih terperinci dan mengikat para pihak pada nantinya.